



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir di Muara Plantau, 09 Agustus 1986, NIK. 6213066009870002, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BARITO TIMUR, domisili elektronik pada alamat email kamariahsiti418@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Pandamaan, 18 Juni 1982, agama Islam, pendidikan Diploma Tiga (D3), pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx di Dinas Pertanian Hulu Sungai Utara, tempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:22/05/XI/2014 tanggal 14 November 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman orang tua Tergugat di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA selama 2 tahun dan mengambil tempat kediaman orang tua Penggugat di Desa Muara Plantau, RT 004 RW 002, Kecamatan Pematang Karau, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, hingga pisah tempat kediaman;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 3 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - A. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama. sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung oleh orang tua Tergugat. Padahal pada tahun 2017 Tergugat sudah di terima sebagai xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS), namun Tergugat tidak pernah mau memberitahukan berapa penghasilan Tergugat setiap bulan. Tergugat selalu memberitahu bahwa gaji Tergugat habis untuk membayar hutang di bank;
 - B. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan atau tanpa alasan yang jelas dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, apabila ditanya darimana saja ia selama itu, Tergugat hanya menjawab dari main ke rumah teman;



- C. Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Mei 2020 tanpa alasan yang jelas dan berkata bahwa Penggugat tidak usah lagi mencari Tergugat, namun Penggugat tetap berusaha mencari Tergugat. Ternyata Tergugat telah menikah lagi, yang diketahui Penggugat dari laporan tetangga di sekitar yang sering melihat Tergugat pergi bersama perempuan tersebut. Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat namun Tergugat tidak pernah mengakui. Akhirnya Penggugat mencari tahu sendiri hal tersebut dan memang benar Tergugat sudah menikah lagi sejak tahun 2020;
5. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2020 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx di Dinas Pertanian Hulu Sungai Utara dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 3.276.600.00 (Tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah); maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
8. Bahwa sejak bulan November 2017 sampai dengan bulan Mei 2020 Tergugat hanya memberikan nafkah lahir berupa uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Agustus 2022. oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum memberikan nafkah terutang (madliyah) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 4 tahun 8 bulan. Dengan rincian Nafkah

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Tml



Madliyah setiap bulannya sejak bulan November 2017 sampai dengan bulan Mei 2020 sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) x 31 bulan sehingga berjumlah Rp 24.800.000 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Agustus 2022 sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) x 27 bulan sehingga berjumlah Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah). Dengan total keseluruhan sejak bulan November 2017 sampai Agustus 2022 sebesar Rp 51.800.000 (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

9. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik. Hal itu disebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 51.800.000 (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat di mediasi oleh Mediator M. Basthomy Firdaus, S.H., namun proses mediasi yang dilakukan ternyata juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga akan tetapi terdapat kesepakatan perdamaian melalui mediasi tersebut antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam Gugatan Penggugat yang sudah tertuang isi kesepakatan tersebut sesuai laporan mediator tanggal 20 September 2022;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 September 2022 dalam persidangan tertutup untuk umum. Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengakui gugatan Penggugat kecuali yang dibantah secara tegas oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan seluruh posita kecuali angka 4.C;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bersedia memenuhi kesepakatan yang telah dibuat sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
 - Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Bahwa untuk nafkah madhiyah Tergugat keberatan meskipun Tergugat mengakui kurang dan tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya ia tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya ia tetap pada jawabannya;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 22/05/XI/2014 Tanggal 14 November 2014. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
2. Asli Slip Gaji Pegawai Bulan Juli 2022 atas nama Rahmatullah, A.Md yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.2, tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Asli Daftar Tanda Terima Tambahan Penghasilan PNSD pada Dinas Pertanian xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, selanjutnya diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, hingga pisah tempat tinggal



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika di tempat saksi, waktu itu Penggugat dan Tergugat berkunjung ke tempat saksi, setelah itu Tergugat pamit untuk main badminton, tetapi setelah itu Tergugat tidak lagi datang untuk menjemput Tergugat. Penggugat menghubungi Tergugat lewat HP, ternyata Tergugat menjawab agar Penggugat tidak usah lagi mencari Tergugat;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah lagi;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di Dinas Pertanian
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
 - Bahwa tidak tahu, saksi tidak tahu berapa penghasilan atau gaji Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
 - Bahwa pernah diusahakan untuk damai, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Saksi 2, **SAKSI 3**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO SELATAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, hingga pisah tempat tinggal
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, hanya diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah lagi yang kemudian pada tahun 2020 itu juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di Dinas Pertanian xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
- Bahwa tidak tahu, saksi tidak tahu berapa penghasilan atau gaji Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pernah diusahkan untuk damai, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan bantahannya Tergugat mengajukan alat-alat bukti berupa ;

1. Surat :

1. Fotokopi Jadwal Angsuran Pinjaman dengan pinjaman atas nama Rahmatullah sejak bulan Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti T.1, tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Tml



2. Fotokopi cetak buku Transaksi Rekening atas Nama Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti T.2, tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

3. Fotokopi Transaksi Pinjaman tanggal 14 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti T.3, tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Panggilan Undangan Klarifikasi dari Polres HSU dengan Nomor B/69/II/2021/Reskrim tanggal 24 Februari 2021 dan Surat Panggilan dari Inspektur xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Nomor 700/135-Set/Itda tanggal 29 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti T.4, tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

2. Saksi

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh angkut, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi merupakan keponakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 telah berpisah namun tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya ia tetap pada gugatannya, selanjutnya mohon putusan;



Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya ia tetap dengan jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim serta telah dimediasi oleh mediator M. Basthomy Firdaus, S.H. telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat meskipun baik Penggugat dan Tergugat bersikeras tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara ini adalah, bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dengan adanya ketidakharmonisan antara Penggugat yang dirasakan Penggugat dengan kurangnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat / tidak transparannya penghasilan Tergugat sejak menjadi PNS, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan dan tujuan yang jelas serta Tergugat telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx untuk menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat (Rahmatullah bin Darmasnyah) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan bagi pihak-pihak yang telah mengakui. Hal ini sesuai

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Tml



ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "pengakuan, yang diucapkan di hadapan sidang, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

Menimbang, bahwa dalam kitab *Bajuri*, Juz II, halaman 334 disebutkan;

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ماقر به ولا
يفيده بعد ذلك رجوعه

"Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut";

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka berdasarkan pengakuan Tergugat terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat, telah dapat disimpulkan fakta-fakta yang terkait langsung dengan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pengakuan Tergugat telah dapat disimpulkan beberapa fakta, namun karena pengakuan Tergugat tidak ditujukan terhadap keseluruhan dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri yang terus menerus, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mewajibkan Majelis Hakim untuk mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut, maka kepada Penggugat dibebani untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) serta 2 (dua) orang saksi yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan bukti otentik yang dengan bukti tersebut dalil bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Nopember 2014 dinyatakan terbukti, dan dengan demikian maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), Tergugat sebagai PNS memiliki penghasilan sejumlah Rp.3.276.600,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) dengan berbagai potongan sehingga jumlah bersih Rp. 1.242.209,00 (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), selain menerima penghasilan tetap, Tergugat juga menerima penghasilan lain (tambahan) setiap bulan sejumlah Rp. 1.287.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi 1 adalah saudara kandung Penggugat dan Saksi 2 adalah saudara kandung Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai keluarga/orang dekat Penggugat, yang berarti pula bahwa hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan pada pokoknya relevan dengan dalil gugatan Penggugat serta pengakuan Tergugat, baik yang berhubungan dengan nama

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Tml



dan jumlah anak, tempat tinggal setelah menikah, kondisi tidak harmonis yang terjadi sejak tahun 2017 serta penyebab-penyebabnya, maupun lamanya waktu berpisah dan tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti surat dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, Tergugat memiliki pinjaman yang setiap bulannya sejumlah Rp.1.889.612,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah) untuk membayar angsuran pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.2 tidak memiliki kejelasan transaksi rekening Tergugat oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3, Tergugat juga memiliki hutang baru yang mengurangi penghasilan dari Tergugat yang digunakan untuk tambahan usaha dengan potongan setiap bulan sejumlah Rp. 588.000,00;

Menimbang, bahwa bukti T.4, menerangkan ada laporan dari Penggugat terhadap Tergugat, ini menerangkan setidaknya tidaknya ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa 1 (satu) saksi, secara hukum tidaklah membuktikan apapun, sebagaimana asas *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukanlah saksi);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya menghadirkan saksi sehingga seluruh keterangan saksi Tergugat yang hanya berdiri sendiri tanpa ada bukti lain tidak dapat dijadikan sebagai bukti, sehingga perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan perkara ini ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 14 Nopember 2014, setelah menikah tinggal bersama di Kecamatan Danau Panggang, tempat



kediaman Tergugat dan sejak tahun 2017 Penggugat tinggal di Muara Plantau;

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa sejak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah dimana Penggugat tinggal di Muara Pelantau sedangkan Tergugat tetap tinggal di Danau Panggang meskipun baik Penggugat maupun Tergugat sering mengunjungi satu sama lain;
- ✓ Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama dimana sudah tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain;
- ✓ Bahwa Tergugat berprofesi xxxxxxx xxxxxx xxxxx di Pemerintah Daerah Hulu Sungai Utara sejak tahun 2017;
- ✓ Bahwa selain memiliki penghasilan sebagai PNS, Tergugat juga memiliki pinjaman utang yang dilakukan sewaktu bersama dengan Penggugat dan diketahui oleh Penggugat;
- ✓ Bahwa penghasilan Tergugat sebagai PNS tetap sejumlah Rp. Rp. 1.242.209,00 (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah) dengan tambahan sejumlah Rp. 1.287.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa Tergugat juga memiliki pinjaman lain dengan jumlah cicilan setiap bulannya sejumlah Rp. 588.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa tujuan pekawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Tml



Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa dengan adanya perkawinan maka manusia akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam berumah tangga. Dalam perkawinan, Islam menghendaki dan memandang bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan suci dan mulia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama / rohani, sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur jasmani / lahiriah, akan tetapi juga memiliki unsur rohani / bathin yang memiliki peran masing-masing;

Menimbang, bahwa Perkawinan yang bahagia dalam kehidupan keluarga yang bahagia inilah cita-cita dan idaman bagi tiap-tiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan, tidak pula selalu rukun dan damai. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang muncul sewaktu-waktu dan tidak terduga sama sekali sebelumnya. Semua itu dapat mempengaruhi keadaan rumah tangga, dapat memutuskan kasih sayang dan kesetiiaannya yang telah dijalin kokoh tersebut serta mempunyai pengaruh negatif terhadap anak keturunan beserta keluarga bahkan masyarakat secara keseluruhan. Jika terjadi demikian, yakni rumah tangga mulai goyah, kacau, saling cekcok serta timbul kebencian di antara mereka, keadaan tersebut dapat menghalangi hak dan kewajiban suami isteri. Meskipun perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin, akan tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri munculnya permasalahan-permasalahan rumah tangga yang sampai kepada kondisi yang sangat sulit untuk disatukan kembali meskipun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, sehingga dengan demikian ini menghendaki agar perkawinan diputuskan melalui perceraian dengan maksud agar kedua belah pihak terhindar dari kemudharatan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Tml



Menimbang, bahwa Islam telah memahami dan menyadari bahwa adanya hal-hal seperti itu yaitu sesuatu yang tidak dapat dipaksakan untuk bersama-sama kembali. Islam telah membuka kemungkinan perceraian walaupun dalam Islam telah ditegaskan bahwa perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT tetapi dihalalkan untuk dilaksanakan agar tidak terjadi pertengkaran dalam berumah tangga sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad saw :

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya :

"Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah Thalaq (perceraian)". (Sunan Abu Dawud 3 / 505);

Dari sabda Rasulullah SAW tersebut sudah jelas bahwa perceraian sebaiknya jangan dilakukan kecuali ikatan perkawinan antara suami dan isteri tidak dapat dipertahankan lagi. Dan selain itu telah dilakukan berbagai upaya perdamaian baik dari kedua belah pihak yaitu dari suami dan isteri maupun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran memang bukanlah *stressing* utama dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Karena yang menjadi pertimbangan utama adalah kondisi faktual hubungan suami istri selama dan setelah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Sehingga dari fakta itulah dipertimbangkan aspek *maslahat* dan *mudharat* kelangsungan dan atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah lama mengarungi bahtera rumah tangga. Sejak tahun 2017 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena adanya ketidakharmonisan. Kemudian pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak berhasil didamaikan, baik melalui upaya perdamaian yang diinisiasi pihak keluarga Penggugat, maupun upaya



perdamaian dan mediasi dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*. Rangkaian fakta-fakta ini sangat jelas menegaskan adanya konflik tajam antara Penggugat dengan Tergugat yang bersifat terus menerus dan tidak mendapatkan solusi damai, karena tidak wajar satu pasangan suami istri yang telah bertahun-tahun berumah tangga, memilih untuk tidak bersama lagi dan tidak mau didamaikan, jika tidak ada alasan dan/atau kondisi yang sangat krusial menyebabkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa konflik dalam rumah tangga tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri untuk menempuh upaya perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar, justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun dalam konteks hubungan Penggugat dan Tergugat, fakta persidangan menunjukkan, bahwa setelah adanya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat justru memilih jalan untuk berpisah tempat tinggal dan tidak menerima upaya-upaya perdamaian yang dilakukan. Fakta ini menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada dasarnya mempunyai kesempatan yang cukup untuk saling introspeksi dan mengevaluasi sikap dan tindakan masing-masing, jika sekiranya ada keinginan untuk rukun lagi. Karena upaya-upaya perdamaian yang telah dilakukan tersebut, merupakan kesempatan yang relatif cukup bagi kedua pihak untuk berdamai, jika sekiranya ada kesungguhan untuk itu;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Fakta ini menunjukkan, bahwa perkembangan hubungan Penggugat dan Tergugat setelah pisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya makin menegaskan adanya keretakan rumah tangga yang sangat serius. Maka berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang berselisih secara terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997, tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin. Maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Tml



bermanfaat lagi untuk dipertahankan, karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah *ushul fiqh* yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (*broken marriage*), Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga *thalaaq/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah *aniaya* yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di mediasi, dan dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat begitupun sikap Tg yang juga enggan kembali membina



rumah tangga dengan Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan/atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي
طلقة**

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu *ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain tuntutan perceraian dari Penggugat, Penggugat juga menuntut untuk diberikan nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini sebagaimana akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Hal ini sesuai dengan hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang dituangkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak nusyuz;

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Tml



Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah iddah dan mutah telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan akan dicantumkan dalam amar putusan *a quo* sesuai kesepakatan dalam perdamaian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang belum disepakati bersama akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah terhutang (nafkah madiyah), hal tersebut dapat dipertimbangkan karena sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat (nafkah Madhiyah) meminta sejumlah uang Rp. 51.800.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian kekurangan nafkah yang telah diberikan oleh Tergugat selama 31 (tiga puluh satu) bulan dan 27 (dua puluh tujuh) bulan tidak memberikan nafkah sama sekali;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut tidak disanggupi oleh pihak Tergugat sehingga perlu diperhatikan penghasilan yang diterima oleh pihak suami yang dalam hal ini sebagai Tergugat sesuai kepatutan dan kepantasan;

Menimbang, bahwa telah terbukti dan menjadi fakta tetap di persidangan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sejak tahun 2020 dan tidak memenuhi nafkah secara layak sejak tahun 2017 sehingga Penggugat menuntut Tergugat untuk membayarnya dengan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 85 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها
عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya :

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Tml



“Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi”;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat berupa uang nafkah madiyah/lampau sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan tersebut terlalu besar dan tidak sesuai dengan kepatutan, apalagi dengan penghasilan Tergugat yang telah dikurangi dengan potongan yang resmi;

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sesuai dengan fakta persidangan adalah Rp. 1.242.209,00 (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah) dengan tambahan sejumlah Rp. 1.287.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penghasilan bersih tetap Tergugat sejumlah Rp. 1.242.209,00 (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah) dengan telah dipotong pinjaman yang diketahui oleh Penggugat merupakan penghasilan tetap Tergugat dengan tambahan penghasilan tidak bersifat tetap sejumlah Rp. 1.287.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), sehingga penghasilan setiap bulannya Tergugat adalah Rp. 2.529.209,00 (dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa penghasilan dengan jumlah Rp.2.529.209,00 (dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan rupiah) setiap bulan yang diterima Tergugat juga dipotong dengan angsuran cicilan yang baru berjumlah Rp 588.000,00 sehingga Tergugat setiap bulannya menerima penghasilan / gaji Rp.1.941.209,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan asumsi gaji yang diterima sebagaimana tersebut di atas, tidak serta merta seluruh penghasilan / gaji Tergugat dikhususkan seluruhnya untuk Penggugat, sehingga perlu adanya bagian juga untuk Tergugat memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat juga tidak selalu dibagi masing-masing sama bagian, dengan mempertimbangkan kelayakan dan kepantasan tentu juga perlu dilihat;

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Tml



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan ketentuan pasal 77 angka 5 (lima) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dihukum membayar nafkah madiyah/lampau kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan nafkah perbulannya sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim dapat memperhitungkan jumlah nafkah terhutang (madhiyah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Kekurangan Nafkah Madhiyah sejumlah 31 (tiga Puluh satu) bulan.

Nafkah Rp.500.000,00 dikurang yang telah dibayar setiap bulan sejumlah Rp.200.000,00 dengan kekurangan Rp.300.000,00 /bulan. Sehingga Rp.300.000,00 x 31 (tiga puluh satu) bulan berjumlah Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

2. Nafkah yang tidak dibayar selama 27 (dua puluh tujuh) bulan.

Rp. 500.000,00 x 27 (dua puluh tujuh) bulan sejumlah Rp.13.500.000,00
Sehingga total nafkah madhiyah yang harus dibayar sejumlah Rp.22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat dijalankan, maka Tergugat dihukum untuk memenuhi seluruh kewajiban sesuai diktum putusan dalam perkara ini, dan oleh karenanya Panitera diperintahkan untuk menahan akta cerai Tergugat sebelum Tergugat memenuhi isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Tml



2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat mematuhi kesepakatan damai sebagai berikut :

Menghukum Tergugat membayar Nafkah berupa :

a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

b. Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Terutang (Madhiyah) sejumlah Rp. 22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar pada diktum poin 3 dan 4 sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi Diktum 3 dan 4 di atas;

7. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp.745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1444 *Hijriah* oleh Syahrul Ramadhan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Miftah Faridi, S.H.I. dan M. Basthomy Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Najmuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,



Miftah Faridi, S.H.I.

Syahrul Ramadhan, S.H.I.

Hakim Anggota

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Najmuddin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 625.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).